

LKjIP

2021



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

සාහසරක අරමුණාගත වැඩිදියුණු කළ යුතු සමාජයක් සාදා ගැනීම

සාහසර වැඩසටහන්

Alamat : Jalan Sugiman Nomor 3 Wates, Kulon Progo
Telp : (0274) 773026, Fax : (0274) 773026

Website : <https://dinsos.kulonprogokab.go.id>, Email : dinsos@kulonprogokab.go.id

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita

panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo Tahun 2021.

Perwujudan *good governance* merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo Tahun 2021 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama tahun 2020. Diharapkan LKjIP Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh *stakeholders* tentang pencapaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo. Semoga di tahun mendatang capaian kinerja dapat semakin meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

**Wates,
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KULON PROGO**

Kepala,

Drs. YOHANES IRIANTA, M.Si
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19630527 198903 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh *stakeholders*, sehingga Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Kulon Progo, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2022, LKjIP Tahun 2021 merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, sasaran strategis. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo 2017-2022 adalah:

,"Terwujudnya masyarakat kulon progo yang sejahtera,aman,tentram berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa

Untuk mencapai visi pembangunan, Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak masuk dalam misi 2 (dua) yaitu: Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan. Untuk mewujudkan system perekonomian yang berbasis kerakyatan dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam memperhatikan perinsif-perinsif pembangunan berkelanjutan.Pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi. Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh warga masyarakat sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dapat tercapai. Dengan demikian setiap program pembangunan ekonomi harus ditujukan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat .

Sasaran strategis yang akan dicapai pada kurun waktu 2017-2022 adalah: 1) meningkatnya penanganan permasalahan sosial; 2) meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan analisis terhadap 2 (dua) sasaran, terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai tolak ukur.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa dari dua indikator sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas, telah memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu Indikator sasaran strategis Indeks penanganan permasalahan sosial dari target capaian 71,68 tercapai sebesar 61,54. Sedangkan Indikator sasaran strategis Cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak target capaian 66,28 telah tercapai sebesar 69,44.

Sejarah Singkat

Berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Mengacu Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas serta Tata Kerja OPD, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berikut profil singkatnya:

Status	: Dinas
Lembaga	: Dinas
SK Lembaga	: Perda Nomor 14 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2016
Tahun Berdiri	: 2016
Nama Kepala	: Drs.Yohanes Irianta,M.Si.
Alamat Lembaga	: Jl. Sugiman nomor 3, Wates, Kulon Progo
Desa/ Kelurahan	: Wates
Kecamatan	: Wates
Kabupaten/ Kota	: Kulon Progo
Provinsi	: DIY
Kode Pos	: 55611
No. Telepon	: (0274) 773026
No. Faksimili	: (0274) 773026
Website	: disospppa.kulonprogokab.go.id
Email	: disospppa@kulonprogokab.go.id

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
PROFIL	iv
DAFTAR	v
DAFTAR	vi
DAFTAR BAGAN DAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A Dasar Pembentukan dan Organisasi	1
B Tugas Pokok, Fungsi Dinas Sosial	1
C Struktur Organisasi Dinas Sosial	5
D Sumber Daya Manusia Dinas Sosial	7
E Aspek Stretegis	7
F Isu Strategis Pelayanan	9
G Sarana dan Prasarana	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
A Perencanaan	11
B Indikator Kinerja Utama	17
C Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS	22
A Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem SAKIP Tahun	22
B Capaian Kinerja	22
C Evaluasi dan Analisis Capaian	28
1. Analisis Penggunaan Sumber Daya.....	28
2. Analisis Program	31
D Realisasi Anggaran.....	51
BAB IV PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021.....	11
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	18
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021	19
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	23
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun	24
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019, 2020,	25
Tabel 3.4	Capaian indikator kinerja Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat Daerah pada Tahun 2019, 2020 dan 2021.....	27
Tabel 3.5	Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dan unit kerja Tahun 2021.....	29
Tabel 3.6	Jumlah Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo menurut Jabatan Struktural tahun	29
Tabel 3.7	Jumlah Pegawai Menurut Pangkat /Golongan Tahun 2021	30
Tabel 3.8	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021.....	30
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks Penanganan Permasalahan Sosial Tahun 2021	32
Tabel 3.10	Indikator Kinerja Indeks Rehabilitasi Sosial	33
Tabel 3.11	Indeks Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2021	34
Tabel 3.12	Indeks Penanganan Bencana Tahun 2021	35
Tabel 3.13	Jumlah Penerima Bantuan Sosial (Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Pemberdayaan Sosial) Tahun 2021	35
Tabel 3.14	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak Tahun 2021...	38
Tabel 3.15	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2021.....	40
Tabel 3.16	OPD Yang telah melaksanakan PPRG & ARG Tahun 2021.....	41
Tabel 3.17	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Terbanyak Diminati dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	44
Tabel 3.18	Cakupan Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Tahun 2021	45

Tabel 3.19	Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2021	46
Tabel 3.20	Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Menurut Jenis Layanan Dari Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) Tahun 2021	47
Tabel 3.21	Cakupan Pemenuhan Hak Anak Tahun 2021	50
Tabel 3.22	Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021	51
Tabel 3.23	Realisasi Anggaran Tahun 2021	53

DAFTAR BAGAN DAN GRAFIK

		Halaman
Bagan 1.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021.....	6
Grafik 1	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 - 2021.....	43
Grafik II	Angka Partisipasi Kerja Perempuan Tahun 2015-2020.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo secara yuridis didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan ketugasan dan fungsi perangkat daerah, berpedoman pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

B. Tugas Pokok, Fungsi, Dinas Sosial PPPA

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan Tugas pembantuan.

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. menyelenggarakan pengelolaan perlindungan sosial;
- b. menyelenggarakan pengelolaan pemberdayaan sosial;
- c. menyelenggarakan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
- d. menyelenggarakan pengelolaan perlindungan perempuan dan anak; dan
- e. menyelenggarakan pengelolaan ketatausahaan.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Sekretariat mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan kegiatan perencanaan;
- c. melaksanakan kegiatan keuangan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas;
- e. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, ketatausahaan, kehumasan, kearsipan dan perpustakaan serta administrasi kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program.

Sub Bagian Keuangan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

2. **Bidang Perlindungan Sosial**

Bidang Perlindungan Sosial mempunyai fungsi penyelenggaraan bantuan dan jaminan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta perlindungan sosial korban bencana alam/sosial.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Perlindungan Sosial mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan bantuan dan jaminan sosial;
- b. menyelenggarakan rehabilitasi dan pelayanan sosial;
- c. menyelenggarakan perlindungan sosial korban bencana alam/sosial;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial

- (1) Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan bantuan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ;

Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

- (1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana mempunyai tugas perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial.

3. **Bidang Pemberdayaan Sosial**

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pembinaan usaha kesejahteraan sosial.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Pemberdayaan Sosial

Seksi Penanganan Fakir Miskin

- (1) Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas menyelenggarakan penanganan fakir miskin.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Seksi Bina Kesejahteraan Sosial

(1) Seksi Bina Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, pemberdayaan sosial dan pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, peran keluarga, nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

4. **Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender**

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan penguatan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan politik serta kualitas keluarga;
- b. menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan politik serta kualitas keluarga; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Seksi Penguatan Pengarusutamaan Gender

(1) Seksi Penguatan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penguatan pengarusutamaan gender.

Seksi Pemberdayaan Perempuan

(1) Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan perempuan.

5. **Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak**

Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

serta peningkatan kualitas hidup anak dan peningkatan pemenuhan hak-hak anak.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas :

- a. menyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. menyelenggaraan peningkatan kualitas hidup anak dan pemenuhan hak-hak anak; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak


- (1) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu


- a. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai keahlian dan kebutuhan.

c. Struktur Organisasi Dinas Sosial PPPA

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Struktur Organisasi sebagai berikut :



Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Bagan 1.1 : Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

d. Sumber Daya Manusia Dinas Sosial PPPA

Dalam melaksanakan tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- c. Bidang Perlindungan Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial;
 - 2. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana.
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
 - 2. Seksi Bina Kesejahteraan Sosial.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penguatan Pengarusutamaan Gender; dan
 - 2. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
- f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan
 - 2. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

E. Aspek Strategis Organisasi

- 1. Aspek Geografi dan Demografi
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo terletak di Jalan Sugiman Watulunyu, Margosari Pengasih. Kulon Progo. Lokasi strategis dan mudah dijangkau sehingga memudahkan diakses oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan,
- 2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Keberadaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat menunjang atau berdampak pada kesejahteraan masyarakat dengan program program dan kegiatan yang berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dengan adanya bantuan social kepada kelompok masyarakat maupun perorangan.
- 3. Aspek Pelayanan Umum

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sesuai fungsinya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Pelayanan Umum yang ada di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :

- 1) Pelayanan jaminan kesehatan bagi warga miskin yang tidak memiliki KIS,
- 2) Rekomendasi Jamkessos;
- 3) Pelayanan aduan;
- 4) Rekomendasi PMKS;
- 5) Adopsi Anak;
- 6) Orang terlantar;
- 7) Rekomendasi Pengurusan KIS PKH dan Sembako ke BNI 46;
- 8) Layanan Aduan Bansos;
- 9) Pendampingan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- 10) Pengaduan korban kekerasan;
- 11) Penjangkauan/home visit;
- 12) Layanan konseling;
- 13) Layanan rujukan
- 14) Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah bagi Keluarga Miskin.

F. Isu Strategis Pelayanan OPD

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2016-2021 selalu berada di atas DIY, dan masih menjadi kantong kemiskinan di wilayah DIY. Hal ini disebabkan kondisi alam yang tidak begitu mendukung, kegiatan investasi juga masih relatif rendah dibanding Kabupaten/Kota lainnya. Namun dalam jangka panjang kegiatan investasi akan terus ditingkatkan, terlebih dengan adanya beberapa mega proyek seperti Bandara Yogyakarta Internasional Airport, pelabuhan Tanjung Adikarta dan pabrik pengolahan pasir besi yang masuk dalam agenda pembangunan nasional.

Penyebab, kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo bervariasi dapat berupa pendapatan rendah karena keterbatasan *skill* (ketrampilan), pendidikan yang tidak memenuhi kualifikasi pasar kerja, dan minimnya lapangan pekerjaan. Selain itu, evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan juga dibutuhkan untuk melihat efektivitas program yang ada selama ini telah tepat sasaran.

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.

Isu Strategis :

1. Dengan diberlakukannya satu data Kemiskinan perlu pemahaman yang luas sasaran penerima bantuan sosial serta keberanian untuk melakukan koreksi secara legal.
2. Masih adanya orang yang tidak berhak mendapatkan bantuan sosial masuk dalam penerima dan orang yang berhak tetapi tidak masuk dalam daftar penerima bantuan (inclusion error dan exclusion error)
3. Perlu respon dan antisipasi terhadap kemajuan pembangunan khususnya beroperasinya YIA dalam hal keserasian sosial masyarakat , kerawanan sosial dan ketunaan sosial.
4. Angka Kemiskinan yang tinggi disebabkan antara lain : rendahnya kemampuan keluarga untuk memenuhi pendapatan dalam mencukupi kebutuhan dasar keluarga.
5. Tingginya angka PMKS dan Penanganannya yang belum optimal.
6. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perlu terus dilakukan.
7. Rendahnya keberdayaan perempuan dan Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO serta belum terpenuhinya hak anak. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
8. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi.

9. Banyaknya hak-hak anak yang belum terpenuhi dengan baik, diantaranya terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan dibawah umur dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
10. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, kasus pornografi, cyber crime dll
11. Masih dijumpai adanya pengasuhan keluarga yang tidak aman (anak terlantar), kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam lingkungan terdekat.
12. Perlunya diciptakan sarana prasarana, taman, ruang bermain ramah anak sebagai bentuk perwujudan dan perlindungan dari Pemerintah
13. Penerapan kesetaraan gender dalam hal perencanaan dan pelaksanaan serta pengurangan kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan

g. Sarana dan Prasarana Kerja

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh unsur sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai.

Kondisi sarana dan prasarana sebagai pendukung operasional Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

No	Nama Barang / Prasarana	Jumlah / Unit	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
1	Mobil Roda empat (4)	7 unit	7 unit	1 Unit
2	Motor Roda Dua (2)	9 unit	9 unit	2 Unit
3	Scanner	1 buah	1 buah	-
4	Mesin ketik	1 bh	1 bh	-
5	Finger Scan	1 bh	1 bh	-
6	Filing Kabinet	10 bh	10 bh	-
7	Almari	24 bh	24 bh	-
8	Meja	63 bh	63 bh	-
9	Kursi	86 bh	86 bh	-
10	Tempat Tidur Kayu	4 unit	4 unit	-
11	Rak Arsip	1 bh	1 bh	-
12	Tempat Tidur bayi	1 bh	1 bh	-
13	Jam Dinding	3 bh	3 bh	-
14	Mesin Cuci	1 bh	1 bh	-
15	Kulkas	1 bh	1 bh	-
16	AC	10 bh	10 bh	-
17	Kipas Angin	5 bh	5 bh	-
18	Kompur Gas	1 bh	1 bh	-
19	Rak piring	1 buah	1 buah	-
20	Rice Cooker	1 bh	1 bh	-
21	Televisi	1 bh	1 bh	-
22	Wereless	4 bh	4 bh	-
23	Jemuran	1 bh	1 bh	-
24	Kamera	1 bh	1 bh	-
25	Komputer	17 bh	17 bh	1
26	Laptop	7 bh	7 bh	-
27	Printer	17 bh	17 bh	1
28	Tablet	38 bh	38 bh	
29	Proyektor	3 unit	3 unit	
30	Pesawat rek HT	1 bh	1 bh	
31	Speker	1 bh	1 bh	
32	Bax Telpon	1 bh	1 bh	
33	Handie talkie	14 bh	14 bh	
34	Fixemile	1 unit	1 unit	
35	Alat Pemadam kebakaran	4 unit	4 unit	
36	Router	1 unit	1 unit	
37	Whiteboar	3 bh	3 bh	
38	Loaspeaker	1 bh	1 bh	
39	Truk Roda enam (6)	4 unit	4 unit	
40	Kendaraan roda tiga	1 unit	1 unit	
	(3)Pinjam Pakai			
41	Sepeda Motor(pinjam pakai)	1 unit	1 unit	
42	Dispenser	100 buah	100 buah	
43	Alat Foging	14 buah	14 buah	

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

H. Perencanaan Strategis

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang Sejahtera, aman ,tentram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”

Visi Kabupaten Kulon Progo merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Pernyataan visi Kabupaten Kulon Progo tersebut mempunyai pemahaman sebagai berikut:.

- Pembangunan yang akan dilaksanakan pada lima tahun mendatang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat lahir batin, dapat tercukupi kebutuhan dasar baik sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan maupun memiliki pendapatan secara layak. **(SEJAHTERA)**
- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan suatu lingkungan tata kehidupan masyarakat yang bebas dari gangguan baik fisik maupun non fisik, yang mengancam kehidupan dan aktivitas masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, tercipta situasi yang kondusif untuk mendukung terselenggaranya. **(AMAN)**
- Pembangunan diberbagai sektor lima tahun mendatang diharapkan dapatmenciptakan kondisi masyarakat yang tenteram sehingga proses dan hasilpembangunan di daerah dapat dinikmati oleh masyarakat. **(TENTERAM)**
- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat dan aparatur pemerintah yang memiliki jiwa kebangsaan

yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. **(BERKARAKTER)**

- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan suatu kondisi dimana nilai-nilai adiluhung diresapi masyarakat dan ditunjukkan dalam pikiran, sikap, perilaku, tindakan, dan aktivitas sehari-hari, sehingga tercipta masyarakat yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormati menjunjung adat istiadat dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara **(BERBUDAYA)**
- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan masyarakat dan aparatur yang mempunyai nurani moralitas serta kepekaan sosial yang tinggi, harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar keyakinan akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupan. **(BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA).**

Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2022 yaitu **Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang Sejahtera, aman, tentram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa** maka dirumuskan 4 misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya.
- 2) Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tentram.
- 4) Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas

Misi 1 Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya.

Sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan

dibutuhkan sumberdaya manusia yang, sehat, berprestasi dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan sehingga dapat membentuk sumberdaya yang berprestasi dan mampu bersaing dalam tantangan global. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat dan produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia berlandaskan budaya akan menciptakan manusia dengan pikiran, sikap, perilaku, tindakan yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormati menjunjung adat istiadat, berakhlak mulia, dan bermoral. Pembentukan watak dan penanaman budi pekerti

harus mendapat prioritas pada generasi muda untuk mewujudkan karakter yang adiluhung yang nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mengarah kepada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan modal sumber daya manusia yang sehat, berprestasi berlandaskan budaya maka diharapkan tercipta sumber daya manusia yang mandiri dalam berkehidupan. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan

Misi 2 Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan.

Untuk mewujudkan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam memperhatikan prinsip - prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi. Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sehingga pemerataan hasil-hasil

pembangunan juga dapat tercapai. Dengan demikian setiap program pengembangan ekonomi harus ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Misi 3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram.

Tata kelola pemerintahan yang baik berarti tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Kondisi yang tenteram dan tertib akan terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen patuh dari seluruh *stakeholder* pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen dan adil tanpa diskriminasi. Selain itu, faktor penting bagi terpeliharanya stabilitas kehidupan yang tentram, tertib dan dinamis adalah adanya rasa saling percaya dan harmoni dari seluruh *stakeholders* pembangunan.

Misi 4 Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan peran ganda sumberdaya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sebagai

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

				N	realisasi	sasi				
1	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat,	Pendapatan Perkapita Penduduk	Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial	Indeks penanganan permasalahan sosial	58,34	59,29	62,31	71,09	71,68	72,32
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak	Cakupan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	35,78	42,59	53,25	58,09	66,28	73,72
			Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	100	100	100	100	100	100

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Lima Tahun yang akan datang Target Kinerja berdasarkan perubahan RPJM dan renstra dari sasaran Meningkatkan Penanganan Permasalahan Sosial target tahun 2017 adalah 58.34 dan pada akhir perencanaan target yang ingin dicapai adalah 72.32, dan pada sasaran Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak target tahun 2017 adalah 35.78 dan pada akhir perencanaan tahun 2022 target yang ingin dicapai adalah 73.72 %, sementara untuk sasaran Meningkatkan layanan capaian tugas dan fungsi perangkat daerah untuk semua OPD sama.

J. Perjanjian Kinerja

Tahun 2021 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan perjanjian kinerja sesuai dengan dokumen perubahan RKPD dan RKT sebagai berikut :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat Daerah	Rata-rata presentase % pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	%	100
Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial	Indeks Penanganan Permasalahan Sosial	%	71,68
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Cakupan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	%	66,28

Program dan Kegiatan

Rencana program, kegiatan sub kegiatan sesuai dengan urusan wajib Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
	1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	A	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
	B	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	A	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
	B	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	C	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran
	3)	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	A	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	4)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	A	Penyelenggaraan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	A	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

		atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	6)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, Serta Gelandangan
	A	Penyediaan Permakanan
	B	Pemberian Bimbingan, Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang Pengemis dan Masyarakat
	C	Pemberian layanan Rujukan
	7)	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial
	A	Pemberian Layanan data dan Pengaduan
	B	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
	C	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
	8)	Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/kota
	A	Pendataan fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota
	B	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
	9)	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/kota
	A	Penyediaan Makanan
5	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
	10)	Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	A	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	B	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
6	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
	11	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	A	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

			dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup daerah Kabupaten/Kota
7	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		
	12		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan
		A	Penyajian dan Pemanfaatan data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
8	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK(PHA)		
	13		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		A	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah kabupaten/Kota

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

K. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2020 yang telah di evaluasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo memperoleh nilai A (87,73). Nilai tersebut sebagai akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dengan rincian sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 % memperoleh nilai sebesar 26,89;
2. Pencapaian kinerja dengan bobot 25 % memperoleh nilai sebesar 22,38;
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15 % memperoleh nilai 13,34;
4. Evaluasi internal dengan bobot 10 % memperoleh nilai 8,08
5. Pencapaian kinerja dengan bobot 20 % memperoleh nilai sebesar 17,04.

Berdasarkan hasil evaluasi/penilaian tersebut diberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Agar menyajikan indikator tujuan dan target tujuan
2. Agar meningkatkan upaya-upaya pencapaian kinerja secara terus menerus sehingga mampu mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun mendatang.

L. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban dan dilaksanakan secara periodik. Oleh karena itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak




Perlindungan Anak dalam rangka menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mencakup penilaian terhadap :

- a. Pencapaian sasaran organisasi
- b. Capaian Kinerja Tahun 2021
- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Penilaian tersebut dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat Daerah	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat Daerah	100	100	
2	Meningkatnya penanganan permasalahan social	Indeks penanganan permasalahan social	71,68	61,54	
3	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	66,28	69,44	

Berdasarkan tabel 3.2 di atas bahwa sesuai dengan perubahan renstra terdapat 3 sasaran strategis yang terbagi ke dalam 3 indikator sasaran strategis. Pencapaian indikator kinerja pada tahun 2021 telah melampaui mencapai target yang telah ditetapkan dan ada yang tidak mencapai target yaitu Indeks Penanganan Permasalahn Sosial dari target 71.68 hanya tercapai sebesar 61,54 hal ini disebabkan karena adanya aturan baru yang semula untuk perhitungan penerima bantuan menggunakan data desi 1 sampai 8, diganti menggunakan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Table 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019, 2020, 2021

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Capaian Tahun		
				2019	2020	2021
1.	Indeks penanganan permasalahan sosial	((PMKS yang memperoleh bantuan jaminan sosial / Jumlah PMKS yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan jaminan sosial) x 60) + ((PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui KUBE atau pemberdayaan sosial sejenis / Jumlah PMKS yang masuk kategori menjadi peserta program pemberdayaan melalui KUBE atau pemberdayaan sosial sejenis) x 40)	Nilai	63,73	74,48	61,54
2	Cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	((Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif / Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak) x 20%) + ((Jumlah Desa dan Kelurahan yang ditetapkan sebagai desa dan kelurahan layak anak / Jumlah desa dan kelurahan) x 30%) + ((Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG /	%	55,39	63,06	69,44

		jumlah OPD) x 25%) + ((Jumlah perempuan yang menduduki jabatan politik / Jumlah jabatan politik) x 25%)				
3	Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah	(Cakupan pelayanan administrasi perkantoran + Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja + Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD) /3	%	100	100	100

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa Capaian Indikator Tahun 2019, 2020, 2021 untuk Indeks penanganan permasalahan Rehabilitasi Sosial pada tahun 2019 tercapai sebesar 63,73, Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 74,48 dan pada Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 61,54 hal ini disebabkan karena adanya aturan baru yang semula untuk perhitungan penerima bantuan menggunakan data desi 1 sampai 8, diganti menggunakan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak untuk Tahun 2019 tercapai sebesar 55,39, Tahun 2020 sebesar 63,06 dan pada Tahun 2021 tercapai sebesar 69,44. Pencapaian indikator kinerja tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian indikator kinerja Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat Daerah pada Tahun 2019, 2020 dan 2021 tercapai 100 persen.

Tabel 3.4

Capaian indikator kinerja Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat Daerah pada Tahun 2019, 2020 dan 2021

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Realisasi			Target Akhir Renstra 2022	% Capaian s/d 2021 terhadap target akhir 2022
				2019	2020	2021		
1	Indeks penanganan permasalahan sosial	((PMKS yang memperoleh bantuan jaminan sosial / Jumlah PMKS yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan jaminan sosial) x 60) + ((PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui KUBE atau pemberdayaan sosial sejenis / Jumlah PMKS yang masuk kategori menjadi peserta program pemberdayaan melalui KUBE atau pemberdayaan sosial sejenis) x 40)	%	63,73	74,48	61,54	72.32	61.54
2	Cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan	((Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	55,39	63,06	69,44	73,72	69,44

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	an dan anak	yang ditangani secara komprehensif / Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak) x 20%) + ((Jumlah Desa dan Kelurahan yang ditetapkan sebagai desa dan kelurahan layak anak / Jumlah desa dan kelurahan) x 30%) + ((Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG / jumlah OPD) x 25%) + ((Jumlah perempuan yang menduduki jabatan politik / Jumlah jabatan politik) x 25%)						
3	Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah	(Cakupan pelayanan administrasi perkantoran + Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja + Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD) /3	%	100	100	100	100	100

M. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja sasaran Dinas sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya baik yang berupa Aparatur, Sarana Prasarana maupun Anggaran. Jumlah pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5

Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dan unit kerja Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai		
		L	P	Jml
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretariat	5	4	9
3.	Bidang Perlindungan Sosial	6	2	8
4.	Bidang Pemberdayaan Sosial	4	2	6
5.	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	-	5	5
6.	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	1	4	5
JUMLAH		17	17	34

Tabel 3.6

Jumlah Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo menurut Jabatan Struktural tahun 2021

NO	ORGANISASI	JFU	JFT	ESELON			JUMLAH
				II	III	IV	
1	Kepala	-	-	1			1
2	Sekretariat	5	1	-	1	2	9
3	Bidang Perlindungan Sosial	3	2	-	1	2	8
4	Bidang Pemberdayaan Sosial	2	1	-	1	2	6
5	Bidang	2	2	-	1	0	5

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender						
6	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	2	2		1	0	5
	Jumlah	14	8	1	5	6	34

Berdasarkan jabatan struktural, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo memiliki 1 pejabat struktural eselon II, 5 pejabat eselon III, 9 pejabat eselon IV dan 2 JFT.

Tabel 3.7**Jumlah Pegawai Menurut Pangkat /Golongan Tahun 2021**

No	Organisasi	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jml
1	Kepala	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	5	2	1	8
3	Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial	-	1	4	1	6
4	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	-	-	4	1	5
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	-	-	2	1	3
6	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	2	1	3
7	JFT	-	-	7	1	8
	Jumlah	0	6	21	7	34

Tabel 3.8
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Organisasi	SD	SLTP	SLTA	DII/D III/DIV	S 1	S 2	Jml
1	Kepala Dinas	-	-	-	-		1	1
2	Sekretariat	-	-	5	1	3	1	10
3	Bidang Perlindungan Sosial	-	-	2	-	3	1	6
4	Bidang Pemberdayaan Sosial	-	-	1	-	1	2	4
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaa n Gender	-	-	2	1	2	1	6
6	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	1	1	1	2	5
7	PNS JFT*)					1	1	2
Jumlah		0	0	11	3	11	9	34

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dilihat dari aspek pendidikan yang terlihat dari tabel di atas, tergambar bahwa kekuatan pegawai pada Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo relative sudah terpenuhi, terutama persyaratan pendidikan untuk memenuhi persyaratan pangkat awal dan persyaratan menduduki jabatan struktural tertentu. Dari aspek pendidikan yang berpendidikan strata 3 adalah nol, namun yang berpendidikan S2 berjumlah 9 orang. Dapat digunakan sebagai kekuatan pegawai di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Analisis Program

Sasaran Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial

Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran (meningkatnya penanganan permasalahan sosial) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas,

yaitu sasarannya Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial, dengan Indikatornya Indeks Penanganan Permasalahan sosial dengan Formulasi pengukurannya sebagai berikut :

((Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan jaminan sosial/Jumlah PMKS yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan jaminan sosial)X60%)+((PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui KUBE atau pemberdayaan sosial sejenis/jumlah PMKS yang masuk kategori menjadi peserta program pemberdayaan melalui KUBE atau pemberdayaan sosial sejenis)X40%

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Indeks Penanganan Permasalahan Sosial Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Target 2021	Realisasi 2021
1.	PMKS yang memperoleh bantuan jaminan social	60.000	47.360
2.	Jumlah PMKS yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan jaminan social	65.536	64.319
3.	PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui KUBE atau pemberdayaan sosial sejenis	9.249	9.585
4.	Jumlah PMKS yang masuk kategori menjadi peserta program pemberdayaan melalui KUBE atau pemberdayaan sosial sejenis	22.090	22.090
	Capaian Indikator Kinerja	71,68	61,54

Berdasarkan Tabel diatas bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks Penanganan Permasalahan Sosial Tahun 2021 dari target 71,68 telah tercapai sebesar 61,54, pencapaian tersebut dari PMKS yang memperoleh bantuan jaminan sosial dari target 60.000 baru terealisasi sebesar 47.360 dan PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui KUBE atau pemberdayaan sosial sejenis target sebesar 9.249 telah terealisasi 9.585 di tahun 2021 hal ini dikarenakan ada pencairan KUBE BKK sebesar 20 KUBE ada penambahan kepada PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui KUBE atau pemberdayaan sosial sejenis.

Capaian Kinerja Urusan Sosial diukur melalui:

1. Program Pemberdayaan Sosial dengan Indikator Kinerja Indeks Rehabilitasi Sosial dengan formulasi sebagai berikut :

(jumlah PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui KUBE atau pemberdayaan ekonomi sosial sejenis / Jumlah PMKS yang masuk kategori menjadi peserta program pemberdayaan melalui KUBE atau pemberdayaan ekonomi sosial sejenis)x100%

Tabel 3.10

Indikator Kinerja Indeks Rehabilitasi Sosial

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Target 2021	Realisasi 2021
1.	PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui KUBE atau pemberdayaan ekonomi sosial sejenis	9.249	9.585
	Jumlah PMKS yang masuk kategori menjadi peserta program pemberdayaan melalui KUBE atau pemberdayaan ekonomi sosial Sejenis		
2.	PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui KUBE atau pemberdayaan ekonomi sosial sejenis	22.090	22.090
	Jumlah PMKS yang masuk kategori menjadi peserta program pemberdayaan melalui KUBE atau pemberdayaan ekonomi sosial sejenis		
Capaian Indikator Kinerja		41,87	43,39

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa Indesk Rehabilitasi Sosial Tahun 2021 tercapai 43,39 melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 41,87 atau tingkat capaian dari realisasi terhadap target sebesar 103,63 %. Untuk Tahun 2021 ada penambahan 20 KUBE Pengembangan.

2. Program Perlindungan Sosial dengan Indikator Kinerja Indeks P erlindungan dan Jaminan Sosial, dengan formulasi sebagai berikut:
 ((PMKS yang memperoleh bantuan jaminan sosial / Jumlah PMKS yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan jaminan sosial)

Tabel 3.11
Indeks Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Target 2021	Realisasi 2021
1.	PMKS yang memperoleh bantuan jaminan social	60.000	47.360
2.	Jumlah PMKS yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan jaminan social	65.536	64.319
	Capaian Indikator Kinerja	91.55	73.63

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2021 tercapai 73.63 lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 91.55 atau tingkat capaian dari realisasi terhadap target 80,425 %. Hal ini disebabkan karena adanya aturan baru yang semula perhitungan penerima bantuan menggunakan data desil 1 sampai 8 diganti menggunakan data DTKS, sehingga jumlah penerima jauh lebih sedikit dari target yang telah ditetapkan. Jumlah PMKS Yang Memperoleh Bantuan Jaminan Sosial dari target 60.000 tercapai 47.360, dan jumlah PMKS yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan jainan social dari target 65.536 terealisasi 64.319.

3. Program Perlindungan Sosial dengan Indikator Kinerja Indeks Penanganan Bencana, dengan formulasi sebagai berikut:

((Jumlah Tagana Aktif / Jumlah Tagana)

Tabel 3.12
Indeks Penanganan Bencana Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Target 2021	Realisasi 2021
1.	Jumlah Tagana Aktif (piket, Apel dan Verifikasi Akhir Tahun)	155	155
2.	Jumlah Tagana	155	155
	Indeks Pemberdayaan Sosial	100	100

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks Penanganan Bencana Tahun 2021 mencapai 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 %. Tingkat capaian dari realisasi terhadap target 100 %

Berbagai program dan Bantuan sosial yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten serta sumber-sumber lain dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial pada tahun 2021 tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.13
Jumlah Penerima Bantuan Sosial (Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Pemberdayaan Sosial) Tahun 2021

No	Sumber Dana	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima	Satuan
A. Pemenuhan Kebutuhan Dasar				
1	APBD Kabupaten	Bansos Balita	74	Orang
		Bansos Psicotik	-	Orang

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

		Bansos BPNT APBD	4.184	KPM
		Bansos Panti (23)	789	Orang
		Bansos BTT Covid 19	-	KPM
		Jenazah Terlantar	5	Orang
		Permakanan Bencana Non Alam	261	Jiwa
		Permakanan Bencana Alam	37	Kk
		Penderes	7	Orang
2	APBD Propinsi	Kursi Roda	0	Orang
		Dropping Air DIY	1500	Kk
		Alat Bantu Lainnya	0	Orang
3	APBN	ASLUT	0	Orang
		ASPD	0	Orang
		RASTRA/BPNT	43,176	KPM
		PKH (Program Keluarga Harapan)	30.326	KPM
JUMLAH (A)			80.359	
B. Pemberdayaan Sosial				
1	APBD Kabupaten	Bansos KUBE pengembangan	20	Orang
2	APBD Propinsi	BKK UEP Graduasi PKH	178	KPM
		Bantuan Pengembangan UEP PKH Graduasi Tahun 2018 di Tahun 2021 (Pengembangan)	24	KPM
3	APBN	UEP LUT	0	Orang
		KUBE APBN	0	Orang
		KUBE Dekonsentrasi (Luncuran)	0	Jiwa
JUMLAH (B)			222	Orang
JUMLAH (A+B)			80.581	

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2021

Berdasarkan tabel diatas bahwa Tahun 2021 Jumlah Penerima Bantuan Sosial (Pemenuhan Kebutuhan Dasar telah tersalurkan

kepada 80.581 jiwa yang bersumber dari dana APBD, Dekonsentrasi maupun dari dana APBN.

Pada Tahun 2021 bantuan KUBE baik dari APBD ada penambahan untuk 20 KUBE Pengembangan.

Pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial sangat tergantung dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan memperhatikan situasi dan perkembangan jenis masalah sosial yang dihadapi saat ini akan dilaksanakan kegiatan lanjutan dan terobosan antara lain dengan menata kemampuan para penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk mengakses berbagai pelayanan sosial dasar, sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan secara mandiri dan bertahap mampu mengatasi masalah yang dihadapinya. Tantangan yang dihadapi pada tahun mendatang adalah upaya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, terbatasnya cakupan dan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan dan miskin, penanganan dampak dari konflik sosial terutama sebagai dampak adanya Bandara YIA (Yogyakarta Internasional Airport), pembangunan mega proyek, dan besarnya jumlah, bobot maupun kompleksitas PMKS yang masih menjadi beban sosial. Di samping itu, tantangan lainnya adalah masih terbatasnya jangkauan dan kemampuan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat sebagai sumber dan potensi kesejahteraan sosial; dan penataan sistem pendataan, pelaporan dan jalur koordinasi di tingkat nasional dan daerah.

Guna mengatasi berbagai permasalahan tersebut, berbagai upaya terus dilakukan, yaitu :

- a. Peningkatan jejaring kerjasama dengan pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial, seperti dengan LSM/NGO, CSR Perusahaan, serta perorangan atau lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap penanganan PMKS;
- b. Perlu ada kebijakan yang mengarah pada pola jaminan sosial bukan bantuan sosial bagi PMKS yang tidak potensial, seperti

Lanjut usia miskin, dan penderita cacat berat. Selain itu program-program penguatan kapasitas PMKS juga perlu terus dilakukan untuk mendorong kemandirian.

- c. Upaya peningkatan jejaring kerjasama pelayanan PMKS dilakukan dengan adanya rekrutmen kader penanggulangan kemiskinan yang fungsinya sebagai pendamping sosial bagi PMKS dalam mengakses berbagai informasi dan sumber pelayanan yang ada.
- d. Semangat kesetiakawanan sosial yang perlu terus dikembangkan kepada seluruh elemen, sehingga nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong-royong mampu menjadi modal sosial yang kuat dalam upaya penanganan berbagai masalah sosial.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran (meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas, yaitu Cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. dengan Formulasi pengukurannya sebagai berikut :

((Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif/Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak)x20%+((jumlah Desa dan Kelurahan yang ditetapkan sebagai desa dan kelurahan layak anak/jumlah desa dan kelurahan)x30)+((Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG / Jumlah OPD)x25%)+((Jumlah perempuan yang menduduki jabatan politik/ Jumlah jabatan politik)x25%)

Tabel 3.14
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak Tahun
2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Target 2021	Realisasi 2021
1.	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani	115	113

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	secara komprehensi		
2.	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	115	23
3.	Jumlah Desa dan Kelurahan yang ditetapkan sebagai Desa dan Kelurahan layak anak	70	70
4.	Jumlah Desa dan Kelurahan	88	88
5.	Jumlah SKPD yang melakukan PPRG dan ARG	34	35
6.	Jumlah OPD	42	42
7.	Jumlah perempuan yang menduduki jabatan politik	82	153
8.	Jumlah jabatan politik	939	807
	Cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	66,28	69,44

Berdasarkan Tabel diatas bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak Tahun 2021 dari target 66,28 telah terlampaui sebesar 69,44, Dari Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif dari target 115 terealisasi sejumlah 113 dan Jumlah SKPD yang melaksanakan PPRG ARG target 34 telah terealisasi 35 OPD dan Jumlah perempuan yang menduduki jabatan politik dari target sejumlah 82 terealisasi 153.

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur melalui:

- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan dengan Indikator Kinerja Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan formulasi sebagai berikut:

$$((\text{Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG} / \text{jumlah OPD}) \times 65) + ((\text{Jumlah desa yang melaksanakan PUG} / \text{Jumlah desa}) \times 35)$$

Cakupan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan target dan realisasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.15
Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Target 2021	Realisasi 2021
1.	Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG	34	35
2.	Jumlah OPD	42	42
3.	Jumlah Desa yang melaksanakan PUG	6	11
4.	Jumlah Desa	87	87
Capaian indikator kinerja program		55.03	68,77

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2021

Berdasarkan Data diatas bahwa Realisasi Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender tahun 2021 dari target 55,03 tercapai sebesar 68,77. jadi tingkat capaian realisasi terhadap target 124,96 % Pencapaian target tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota, Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. Target OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG tahun 2021 adalah 34, tercapai 35 OPD. Tahun 2021 dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, telah dilaksanakan kegiatan pendampingan pengembangan Industri Rumahan dengan sasaran 80 orang perempuan pelaku Industri Rumahan yang berada di 5 (lima) desa dan pada tahun 2021 melakukan monitoring

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dan evaluasi terhadap 5 (lima) Kalurahan dan 3 Kapanewon tersebut yaitu : Desa Ngentakrejo , Kecamatan Lendah;Desa Bumirejo Kecamatan Lendah;Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo;Desa Tuksono Kecamatan Sentolo, dan Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo Kemudian dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi APE 2019 yang dilakukan pada tahun 2020 adalah meningkatkan penerapan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan, antara lain:

1. Meningkatkan jumlah OPD yang melaksanakan penyusunan perencanaan responsive gender dan anggaran responsive gender .
2. Menyusun kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.
3. Pemberdayaan perempuan untuk mendukung pengentasan kemiskinan.

Peran serta Perempuan dalam Pembangunan tersebut didukung dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga berbasis Gender, Peningkatan Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG), Pemutakhiran data Pilah Gender dan Anak, Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI). Data terpilah Gender dan Anak merupakan salah satu komponen penting dalam upaya pengarusutamaan gender dan mendukung Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender OPD yang telah melaksanakan PPRG dan ARG dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.16			
OPD Yang telah melaksanakan PPRG & ARG Tahun 2021			
No	Organisasi Perangkat Daerah		
1	Dinas Sosial PPPA	1 9	Dinas kelautan dan Perikanan
2	Dinas Kesehatan	2 0	Inspektorat
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	2 1	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
4	Dinas Perhubungan	2 2	Badan Keuangan dan Asset Daerah

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


5	Dinas Komunikasi dan Informasi	2 3	Bappeda
6	Dinas Kebudayaan	2 4	Kecamatan Kalibawang
7	Dinas Pariwisata	2 5	Kecamatan Nanggulan
8	Satuan Polisi Pamong Praja	2 6	Kecamatan Girimulyo
9	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	2 7	Kecamatan Sentolo
10	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	2 8	Kecamatan Kokap
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2 9	Kecamatan Pengasih
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 0	Kecamatan Lendah
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3 1	Kecamatan Galur
14	Dinas PMDPP dan KB	3 2	Kecamatan Panjatan
15	RSUD Wates	3 3	Kecamatan Wates
16	Lingkungan Hidup	3 4	Kecamatan temon
17	Dinas Nakertras	3 5	Kecamatan samigaluh
18	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman		

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2021

Jumlah lembaga perempuan di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 35 yaitu (GOW), 1 Forum Anak, dan 12 FPKK. Organisasi perempuan yang aktif adalah GOW Kabupaten, PD Salimah, PC. Muslimat NU, PD. Aisiyah, Wanita Islam, Bayangkari, Perwosi, WKRI, PWRI, IWAPI, Perwira (perempuan Wira Usaha), IADK Kejaksaan, PERSIT, Puspita Nada, DWP Dinas Pendidikan, Dian Kemala, PERIP, Perwanida, HARPI Melati, Radar Congot, IBI, dan KPPI. Pembinaan dilakukan melalui koordinasi rutin dengan GOW untuk mensosialisasikan kebijakan, program maupun isu-isu yang terkait dengan pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan serta perlindungan anak dan perempuan dari korban kekerasan.

Partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan salah satu sub indikator untuk menghitung Capaian angkatan kerja perempuan. Secara terperinci angka partisipasi kerja perempuan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 1



Sumber data: Dinas Sosial PPPA diolah 2021

Partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari tahun 2019-2020. Peningkatan ini terjadi karena jumlah perempuan yang bekerja semakin meningkat dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja perempuan. Peningkatan partisipasi kerja perempuan ini merupakan salah satu wujud keberhasilan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi dilihat dari peningkatan peran perempuan di bidang ketenagakerjaan. Tahun 2017 partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami penurunan hal ini disebabkan karena ada pembatasan usia dalam partisipasi angkatan kerja yaitu umur antara 18 tahun sampai dengan 64 tahun, sementara pada tahun 2016 jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan tidak ada batasannya.

Menurut data dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2020, peran perempuan di bidang ketenagakerjaan secara berurutan yang paling diminati dibandingkan laki-laki dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.17
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Terbanyak Diminati
dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Sektor	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani/ Pekebun	51.888	55.141	49.118	51.608
2	Wiraswasta	33.116	25.699	33.452	25.456
3	Karyawan Swasta	29.979	23.609	30.685	24.239
4	Buruh Harian Lepas	13.083	5.526	13.712	4.522
5	Pegawai Negeri Sipil	4.504	3.488	4.345	3.514

Sumber data: Dinas Dukcapil 2021

Berdasarkan data tersebut, maka lapangan kerja yang banyak diminati perempuan dibandingkan dengan laki-laki adalah di sektor pertanian/perkebunan, wiraswasta, karyawan swasta, buruh harian lepas, dan PNS. Dengan demikian, maka pemberdayaan perempuan sangat relevan diarahkan pada sektor pertanian, perkebunan dan wiraswasta dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi lokal, seperti melalui program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), Desa Prima (Desa Perempuan Maju Mandiri Indonesia), dan program serupa lainnya seperti pengembangan industri rumahan bagi kaum perempuan.

- 2) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan Indikator Cakupan Pengelolaan Data Gender dan Anak dengan formulasi sebagai berikut :

((Jumlah lembaga perempuan dan anak yang aktif / jumlah lembaga perempuan dan anak yang ada) x 60) + ((jumlah pekerja perempuan / jumlah angkatan kerja perempuan) x 40)

Tabel 3.18
Cakupan Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Tahun 2021

No	Uraian	Capaian Kinerja	
		Target 2021	Realisasi 2021
1	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang Aktif	34	35
2	Jumlah Lembaga perempuan dan anak yang ada	34	35
3	Jumlah Pekerja Perempuan	118.560	110.817
4	Jumlah Angkatan Kerja Perempuan	152.000	141.992
	Capaian indikator kinerja program	91,20	91,22

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2021

Berdasarkan Tabel diatas bahwa realisasi cakupan Pengelolaan system Data Gender dan Anak Tahun2021 dari target 91,20 tercapai sebesar 91,22. Jadi tingkat capaian realisasi terhadap target sebesar 100,02 %.

3) Program Perlindungan Perempuan dengan Indikator Kinerja Cakupan Perlindungan Perempuan, dengan formulasi sebagai berikut:

((Jumlah kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif / Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak) x 60) + ((1 - (Jumlah kasus KDRT / jumlah keluarga))x40)

Tabel 3.19
Cakupan Perlindungan Perempuan dan
Anak Tahun 2021

No	Uraian	Capaian Kinerja	
		Target 2021	Realisasi 2021
1	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif	115	113
2	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	115	113
3	Jumlah KDRT	60	23
4	Jumlah Keluarga	150,000	152.833
	Capaian indikator kinerja program	99,99	99,99

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2021

Realisasi Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2021 dari target sebesar 99,99 tercapai sebesar 99,99 Pencapaian target tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Target pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan tahun 2021 adalah 115 kasus terealisasi 113 kasus. Jumlah kasus tersebut terdata dari laporan korban melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak (P2TP2A), maupun melalui Jejaring kerjasama dengan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK), Pelayanan kasus kekerasan tersebut didukung adanya komitmen P2TP2A untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan serta, didukung dan bekerjasama dengan Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) di tingkat DIY.

Jumlah perempuan dan anak menurut jenis layanan yang diberikan melalui Forum Perlindungan Korban Kekerasan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:


Tabel 3.20
Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Menurut Jenis Layanan
Dari Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) Tahun 2021

No	Jejaring FPKK	Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Layanan Dari FPKK Khusus Kasus Baru		
		Perempuan	Anak	Jumlah Korban
1	UPPA POLRES	5	5	10
2	RSUD Wates	5	1	6
3	Dinas Kesehatan	3	6	9
4	P2TP2A	16	53	69
5	Dinsospppa (Peksos)	0	15	15
6	RSUD Nyi Ageng Serang	3	1	4
	Jumlah Kasus Baru	32	81	113

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo 2021

Sedangkan dilihat dari *trend* kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016 - 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik II
Grafik Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2016 - 2021



Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021

Dari grafik tersebut diatas maka secara umum angka kasus kekerasan terhadap anak cenderung meningkat, angka kasus kekerasan terhadap perempuan tidak ada perubahan dan kasus kekerasan di dalam rumah tangga meningkat. Jenis kekerasan terbanyak untuk kasus anak adalah pencabulan sedangkan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan psikhis. dan kasus KDRT terhadap perempuan berjumlah 26 kasus. Jumlah korban kekerasan terhadap anak dan perempuan yang melapor dan didampingi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jumlah korban tersebut sejatinya masih lebih besar lagi karena masih ada korban yang tidak melapor, baik karena malu maupun tidak tahu cara melapornya.

Berdasarkan laporan yang diterima oleh P2TP2A maupun Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) penyebab terjadinya kekerasan

terhadap anak antara lain karena pengaruh teknologi informasi yang berkembang sangat pesat, makin bebasnya pergaulan remaja, kurangnya pemahaman orang tua mengenai pola asuh anak yang baik dan benar. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh peran dan fungsi keluarga yang semakin menurun dan komunikasi di dalam keluarga kurang baik.

Upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terus ditingkatkan dengan dibentuknya FPKK hingga tingkat desa . Sedangkan upaya pencegahannya dilakukan secara bersama sama dengan menggerakkan seluruh elemen yang ada di masyarakat untuk melakukan sosialisasi serta penyuluhan.

Terkait dengan penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (Dua Belas) Tahun, di Kabupaten Kulon Progo selama Tahun 2020 ini telah dilaksanakan diversi sebanyak 7 kasus. Menurut data dari Kepolisian Resor Kulon Progo penerapan diversi sudah berjalan dengan baik meskipun masih banyak kendala baik dari instrumen pelaksana undang undang maupun kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan diversi itu sendiri.

4.) Program Pemenuhan Hak Anak dengan Indikator Kinerja Cakupan Pemenuhan Hak Anak dengan formulasi sebagai berikut :

((Jumlah Kecamatan yang ditetapkan sebagai Kecamatan Layak Anak / Jumlah seluruh kecamatan) x 50) + ((Jumlah Desa dan Kelurahan yang ditetapkan sebagai desa dan kelurahan layak anak / Jumlah desa dan kelurahan) x 50)

Tabel 3.21
Cakupan Pemenuhan Hak
Anak Tahun 2021

No	Uraian	Capaian Kinerja	
		Target 2021	Realisasi 2021
1	Jumlah Kecamatan yang ditetapkan sebagai Kecamatan Layak Anak	10	10
2	Jumlah Seluruh Kecamatan	12	12
3	Jumlah Desa dan Kelurahan yang ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Layak Anak	70	70
4	Jumlah Desa/Kelurahan	88	88
	Capaian indikator kinerja program	81,44	81,44

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2021

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikatro Pemenuhan Hak Anak dari target 81,44 tercapai 81,44. Jumlah Kecamatan yang ditetapkan sebagai Kecamatan Layak Anak 10 Kecamatan, Jumlah Desa yang ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Layak anak 70 Desa. Pencapaian indicator tersebut didukung oleh kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMTAS) tahun 2021.

Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- Belum semua elemen memahami tentang pentingnya Kabupaten Layak Anak (KLA).
- Kurangnya SDM yang memahami tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan SDM Konselor
- Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah.
- Semakin meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak terutama kekerasan seksual .
- Untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak Masih perlu partisipasi dan dukungan dari masyarakat utamanya para pengusaha untuk mendapatkan dukungan dana dan fasilitas lainnya.

2) Solusi

- a. Sosialisasi tentang Kabupaten Layak Anak (KLA)
- b. Sosialisasi Konvensi Hak Anak (KHA)
- c. Sosialisasi dan advokasi penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat, organisasi masyarakat dan SKPD terkait baik menggunakan dana pemerintah maupun bekerjasama dengan LSM, lembaga masyarakat maupun swasta.
- d. Optimalisasi pelayanan P2TP2A dengan menyediakan konselor hukum, psikologi, kesehatan dan rohani sesuai kebutuhan korban serta koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah DIY dan Forum Penanganan Korban kekerasan (FPKK) DIY serta mengaktifkan peran FPKK tingkat kecamatan dan desa.
- e. Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak

N. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22
Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	IKU OPD	Target(%)	Realisasi(%)	Alokasi (Rp)	Realisasi(Rp)	%
1.	Meningkatnya penanganan permasalahan sosial	Indeks Penanganan Permasalahan Sosial	71,68	61,54	2.864.213.000	2.811.542.200	98,16
2.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	66,28	69,44	383.814.800	370.315.575	96,48

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3.	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah	100	100	639.459.388	615.999.939	96,33
				JUMLAH	3.887.487.188	3.797.857.714	97,69

Jika dilihat perbandingan antara realisasi capaian kinerja masing-masing sasaran dengan realisasi anggaran masing-masing program terdapat efisiensi terhadap penggunaan anggaran. Perbandingan capaian kinerja sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021 telah mencukupi. Namun kecukupan anggaran ini juga didukung dengan adanya berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah DIY, serta dukungan partisipasi yang cukup tinggi dari masyarakat.

Pencapaian Dua Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan IKU Dinas salah satunya melebihi target yang ditetapkan, jika dibandingkan dengan capaian realisasi keuangan dari masing-masing sasaran telah ada efisiensi penggunaan sumber daya keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten dan Bantuan yang bersumber dari anggaran belanja tak terduga (BTT) covid. Hal ini terutama sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD DIY dan sumber-sumber lain dalam upaya pencapaian indikator kinerja sasaran. Efisiensi penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan secara riil pada kegiatan dimaksud, seperti adanya efisiensi dari proses pengadaan barang dan jasa serta adanya beberapa harga barang yang menyesuaikan harga yang ada di pasaran. Pencapaian indikator penanganan permasalahan sosial tercapai 63,54 dari target 71,68, hal ini disebabkan karena perbedaan penggunaan data yang semula menggunakan data desil 1 sampai 8 disesuaikan dengan data DTKS sehingga data penerima berbeda.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2021 sebesar 85,09% dari total anggaran yang dialokasikan.

Tabel 3.23
Realisasi Anggaran Tahun 2021

No	Uraian	2021		
		Alokasi	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	19.558.633.833	16.643.865.308	85,10
2.	Belanja Modal	6.300.000	4.620.000	73,33
	Jumlah	19.564.933.833	16.648.485.308	85,09

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 merupakan akuntabilitas dalam pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran instansi. Laporan ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas sudah memenuhi target yang ditetapkan. Hasil analisis akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa dari dua indikator sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas, telah memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu Indikator sasaran strategis Indeks penanganan permasalahan sosial dari target capaian 71,68 tercapai sebesar 61,54. Indikator sasaran strategis Cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak target capaian 66,28 telah tercapai sebesar 69,44. Dari aspek keuangan kinerja program dan kegiatan tahun 2021 sudah berjalan. Dari total alokasi anggaran belanja Tahun 2021 sebesar Rp. 19.564.933.833 mampu terealisasi Rp. 16.648.485.308 atau 85,09 %. Dalam hal ini terdapat beberapa efisiensi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan riil dari masing-masing kegiatan. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pembangunan kesejahteraan sosial sehingga Tujuan Sasaran dinas dapat segera terwujud.

Selanjutnya untuk meningkatkan kinerjanya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya melakukan berbagai terobosan yang diharapkan mampu memiliki daya ungkit yang tinggi dalam pencapaian tujuan dan sasaran, yakni melalui : peningkatan Penanganan Permasalahan Sosial, dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak. Berbagai

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

terobosan yang dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :

1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam penanganan permasalahan Sosial dan Bencana;
2. Selalu update data yang dibutuhkan oleh masyarakat;
3. Memperbaiki kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Laporan ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, menjadi bahan penyempurnaan perencanaan kebijakan yang akan datang, serta penyempurnaan program dan kebijakan pembangunan bidang sosial, perlindungan perempuan dan anak.

Wates,

Kepala

Drs. Yohanes Irianta, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630527 198903 1 005